



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana No. 6 Telp. (0370) 633040,633673
M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : WA/1-b/982/2000

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab / Kota
Lombok Barat dengan Surat Nomor WA-1/A-3/PP.00/1357/2000
Tanggal 18 Oktober 2000

M E M U T U S K A N

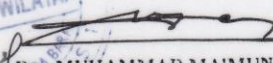
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Teraftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

MATARAM
13 Nopember 2000

AN. K E P A L A
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM,


Drs. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya Lombok Barat
6. Yayasan Pengurus MA Al-Istiqomah Desa Telaga Waru
Kec.Labuapi.
7. Pengawas Pendaia Wil.Kecamatan Labuapi di Labuapi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ~~WX/1-b/382/2000~~ TGGAL ~~13~~ ~~November~~ 2000.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2	3	4
1.	MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH DESA TELAGA WARU KEC.LABUAPI	312-52- 01-03-048	D/WX/MA/013/ 2000.

A.N- KEPALA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



Drs. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149



Nomor : D/ WX/MA/013/2000.

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIFIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor... WX/1-b/982/2000.....
Tanggal... 13... November 2000.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH DESA TELAGA WARU
Alamat : DESA TELAGA WARU KECAMATAN LABUAPI.
Kecamatan : LABUAPI
Kabupaten/Kota : LOMBOK BARAT
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN POMPOS AL-ISTIQOMAH TELAGA WARU LABUAPI
Yayasan :
Berdiri sejak tanggal : 20 SEPTEMBER 2000.

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	5	2	0	1	0	3	0	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram,
An. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam
Drs. Muhammad Ma'mun
NIP. 150 189 149

